



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKBAR ALGHIFARI;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1-04-2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikao Bandung, Kab. Purwakarta;
Agama : Islam;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. Hakim.

Iwan Ruswandi, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Purwakarta;

a. Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Rizky W dan saksi Abdul Aziz;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, mengenai Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Cepat point 3.2 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, Putusan Verstek yakni, Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa.

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/PN Pwk



Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, pukul 01.30 WIB Kepolisian Resor Purwakarta melakukan operasi pengamanan di Jl. Jend. Sudirman, Kab. Purwakarta;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut APTU Dedi K. disaksikan oleh saksi Rizky W dan saksi Abdul Aziz telah mengamankan pengendara motor yang bernama Akbar AlGhifari yang kedapatan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing yang suaranya membuat gaduh lingkungan sekitar;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melanggar Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan "Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan "Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tiak hadir di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Alghifari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK an. Akbar Alghifari Nopol. T 6141 JC;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta di hadapan Penyidik dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Iwan Ruswandi, S.H.,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)